



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

**Nomor : Tahun Seri no.**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA  
NOMOR 2 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diupayakan peningkatan pendapatan Desa dan Kelurahan ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diberikan sebagian hasil penerimaan pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang

Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 1\1971 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1/1971 tentang Pendaftaran dan Pungutan Pajak Radio ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1987 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 23 April 1991 Nomor 973/16731 perihal petunjuk pelaksanaan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49, 50, dan 98 Tahun 1990.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Daerah Tingkat II adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- d. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;

- e. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;

## B A B II JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN BESARNYA BAGIAN YANG DIBERIAKAN

### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan sebagian hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagai Pendapatan Desa atau pendapatan Kelurahan.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah Tingkat II yang sebagian hasilnya akan diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan adalah Pajak Radio dan Pajak Kendaraan tidak Bermotor.
- (2) Jenis retribusi Daerah tingkat II yang sebagian hasilnya akan diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan akan ditentukan lebih lanjut.
- (3) Bagian yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan atas hasil penerimaan pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebesar 50% ( lima puluh perseratus ) dari realisasi penerimaan.

## B A B III PENGANGGARAN

### Pasal 4

Pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan penganggarnya diatur sebagai berikut :

- a. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dianggarkan pada pasal 2.13.1 Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kepada Daerah bawahan.
- b. Pada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) dianggarkan pada pos penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah.
- c. Pada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan (APPKD) dianggarkan pada pos penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

Anggaran yang diterima Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

## B A B IV TATA CARA PENYALURAN

### Pasal 6

Tata cara penyaluran dan pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## B A B V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

Pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan tidak mengurangi kewajiban serta tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap Desa/Kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan.

## B A B VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal pengundangnya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 1992

### TENTANG

## PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

### I. PENJELASAN UMUM

Desa dan Kelurahan merupakan pemerintahan yang terendah di dalam struktur pemerintahan di Negara kita, dalam perkembangannya Desa dan Kelurahan menunjukkan potensi dan kemampuan yang sangat besar bagi ketahanan Nasional baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu memperkuat Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan agar makin mampu menggerakkan masyarakat dan Lembaga yang ada di Desa/Kelurahan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Agar harapan tersebut dapat terwujud maka diperlukan adanya bantuan dan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan, mengingat sumber pendapatan Desa dan Pemerintah Kelurahan yang diterima selama ini dipandang tidak cukup memadai untuk melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk diketahui bahwa sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah :

- a. Pendapatan asli Desa sendiri yang terdiri dari :
  - Hasil tanah-tanah kas Desa
  - Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Desa Hasil dari gotong royong masyarakat Desa
  - Lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah
- b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
  - Sumbangan dan bantuan Pemerintah
  - Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah
  - Sebagian dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Mengingat bahwa salah satu sumber pendapatan Desa adalah pemberian sebagian dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa, tetapi dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan maka dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Desa dan Kelurahan perlu segera merealisasi pemberian sebagian dari pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagai sumber pendapatan Desa dan Kelurahan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Pajak-pajak Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan adalah pajak Radio dan pajak Kendaraan tidak Bermotor.

Oleh karena itu Retribusi Daerah sampai saat ini pemungutan dan penyetorannya belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, sehingga untuk sementara belum diterimakan.

Ayat (2)

Pajak-pajak Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan adalah pajak Radio dan pajak Kendaraan tidak Bermotor.

Oleh karena itu Retribusi Daerah sampai saat ini pemungutan dan penyetorannya belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, sehingga untuk sementara belum diterimakan.

Ayat (3)

Perhitungan besarnya bagian yang diberikan kepada pemerintah Desa dan Kelurahan atau hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang sebesar 50% ( lima puluh perseratus ) adalah 50% (lima puluh per seratus) dari realisasi penerimaan setelah dikurangi biaya operasional.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 9

: Cukup jelas.



